



PENGADILAN NEGERI BANGKALAN



PUTUSAN

Nomor : 18/Pid.B/2017/PN.Bkl.

Tanggal : 15 MARET 2017

Atas nama terdakwa :

MOH. AZIZ AL. AZIZ

Melanggar pasal : 363 (2) ke-4 dan 5 KUHP.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SRI HANANTA, SH. : Hakim Ketua ;

AHMAD HUSAINI, SH. : Hakim Anggota ;

ANASTASIA IRENE, SH. : Hakim Anggota ;

H. MOH. AS' ARI, SH : Panitera Pengganti ;

SITI BULKIS. : Penuntut Umum ;

_____ Ajjih _____



PUTUSAN

Nomor : 338/Pid.B/2017/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSUL ARIFIN ;**

Tempat lahir : Bangkalan ;

Umur/tgl. lahir : 23 Januari 1986 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dsn Bicabbih. Ds. Bangpendah. Kec. Galis. Kab. Bangkalan ;

A g a m a : I s l a m ;

e k e r j a a n : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor..338/Pen Pid B/2018/PN Bkl tanggal 09 Oktober 2018, tentang penunjukan Majelis Hakimn ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pen Pid Sus/2016/PN Bkl tanggal 09 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah membaca surat-surat/berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 01 Oktober 2018, No. Reg. Perk.: PDM-74/B-KLAN/09/2018 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 05 Nopember 2018 No. Reg. Perkara : PDM-74/BKLAN/09/2018 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL ARIFIN** bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUL ARIFIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-3155-WS, Dikembalikan kepada Koprasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Blega melalui saksi MOH. DHOFIR atau saksi SYAMSUL ANWAR;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengaku telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, namun mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Replik melainkan menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :-

Bahwa terdakwa **SAMSUL ARIFIN** dan **IMAM (DPO)** pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 11.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di depan Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Blega di Jalan raya Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol N 3155 WS, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Blega, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa **SAMSUL ARIFIN** dan **IMAM (DPO)** berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu atas rencana tersebut maka terdakwa **SAMSUL ARIFIN** dan **IMAM (DPO)** pergi dari rumah IMAM yang berada di Kecamatan Tanah Merah menuju Kecamatan Blega dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat yang ditutupi dengan skotlate warna biru milik IMAM (DPO) dimana saat itu IMAM (DPO) juga membawa dan meletakkan kunci T miliknya di kantong depan sepeda motor tersebut.
- Sesampainya di Jalan raya Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, terdakwa dan IMAM (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol N 3155 WS terparkir di depan Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Blega di Jalan raya Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, sehingga melihat sepeda motor tersebut maka terdakwa dan IMAM (DPO) menghentikan laju sepeda motornya, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan mengambil kunci T yang ada di kantong depan sepeda motor tersebut, sedangkan IMAM (DPO) tetap duduk diatas sepeda motor yang dikendarainya sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah itu terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol N 3155 WS tersebut, lalu saat situasi aman kemudian terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut dan tanpa ijin lalu terdakwa merusak dan memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol N 3155 WS tersebut. Setelah itu terdakwa tanpa ijin menghidupkan dan membawa sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol N 3155 WS tersebut ke arah Barat dengan diikuti oleh IMAM (DPO) yang saat itu mengendarai sepeda motor miliknya. Sesampainya di Desa Banjer, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol N 3155 WS tersebut kepada IMAM (DPO).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu IMAM (DPO) membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya, lalu hasil dari penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapat bagian dari IMAM (DPO) sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang di Surabaya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa **SAMSUL ARIFIN** dan **IMAM (DPO)** maka Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Blega mengalami kerugian sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan, baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-3155-WS, ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SYAIFUL ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua ;
- bahwa yang saksi ketahui bahwa saksi telah menjadi korban pencurian sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 ;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Koprasi BMT UGT Sidogiri ;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, sekira pukul 11.45 wib di depan Koprasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Blega Kab. Bangkalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sepeda motor hilang, saya berada di Kantor Koprasi Sidogiri Tanah Merah Bangkalan dan pada saat itu saya diberitahu oleh karyawan saya yang bernama MOHAMMAD DOFIR, selanjutnya saya langsung menuju TKP
- Bahwa Sepeda motor tersebut dikunci stir dan penutup pengaman tidak ditutup
- Bahwa sepeda motor tersebut jelas kelihatan dari dalam namun hanya terhalang oleh kaca tapi masih terlihat jelas ;
- Bahwa tidak ada barang yang hilang hanya sepeda motor tersebut ;
- Bahwa yang saksi lihat di CCTV yang mengambil sepeda motor 1 (satu) orang dan 1 (orang) menunggu di atas sepeda motor miliknya ;
- Bahwa wajah terdakwa tidak begitu jelas namun rambutnya keriting dan botak ;
- Bahwa setelah mengetahui pencurian tersebut saya mengcopy CCTV dan langsung lapor Polisi Polsek Blega ;
- Bahwa sepeda motor diparkir sekitar jam 11.30 wib ;
- Bahwa sepeda motor milik Inventaris Kantor Koprasi yang sehari-harinya dipakai operasional kantor yang setiap harinya di pakai MOHAMMAD DOFIR melaksanakan tugas sehari-hari ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.500.000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 2. **M. DHOFIR**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
 - Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua ;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa sepeda motor yang saksi pakai telah menjadi korban pencurian ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik Koprasi BMT UGT Sidogiri ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, sekira pukul 11.45 wib di depan Koprasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Blega Kab. Bangkalan ;
 - Bahwa pada saat sepeda motor hilang, saksi berada di dalam Kantor Koprasi Sidogiri Blega Bangkalan dan pada saat itu saksi sedang sholat berjemaah bersama karyawan lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dikunci stir dan penutup pengaman tidak ditutup ;
- Bahwa sepeda motor tersebut jelas kelihatan dari dalam namun hanya terhalang oleh kaca tapi masih terlihat jelas ;
- Bahwa tidak ada barang yang hilang hanya sepeda motor tersebut ;
- Bahwa yang saksi lihat di CCTV yang mengambil sepeda motor 1 (satu) orang dan 1 (orang) menunggu di atas sepeda motor miliknya ;
- Bahwa wajah terdakwa tidak begitu jelas namun rambutnya keriting dan botak ;
- Bahwa setelah mengetahui pencurian tersebut saksi mengcopy CCTV dan langsung lapor Polisi Polsek Blega ;
- Bahwa sepeda motor diparkir sekitar jam 11.30 wib ;
- Bahwa sepeda motor milik Inventaris Kantor Koprasi yang sehari-harinya dipakai operasional kantor yang setiap harinya di pakai saya melaksanakan tugas sehari-hari ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.500.000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang benar
- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan diri terdakwa yang telah ditangkap kepolisian karena melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna hitam
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, skira jam 11.45 wib, di depan Koprasi BMT UGT Sidogiri Capem Blega ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor bersama teman terdakwa bernama IMAM alamat Dusun Tambak Desa/Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan ;
- Bahwa berawal pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor bersama IMAM dan pada saat melintas di depan Koprasi BMT di Jalan Raya Blega, terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat di parkir di depan Koprasi BMT, kemudian terdakwa turun dan mengambil kunci T yang berada di kantong sepeda motor yang terdakwa kendaraai, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menaiki dan merusak sepeda motor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kunci T setelah berhasil terdakwa rusak, terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Barat ;

- Bahwa kunci T yang terdakwa pakai milik Sdr IMAM ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor IMAM berada diatas sepeda motornya yang menghadap ke arah barat ;
- Bahwa posisi sepeda motor pada saat itu menghadap ke Barat dengan posisi standar samping ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, sekitar jam 10.30 wib, saya berangkat bersama IMAM dari rumah IMAM dengan tujuan pergi ke rumah temannya IMAM yang beralamat di Blega dengan menggunakan sepeda motor milik IMAM. kemudian setelah sampai di depan Koprasi BMT IMAM melihat sepeda motor Honda Beat diparkir di depan Koprasi, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil kunci T, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian menaiki dan merusak kunci kontak dengan memakai kunci T, setelah berhasil merusak kunci kontak tersebut saya membawa sepeda motor tersebut ke arah Barat ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu keberadaan sepeda motor tersebut, karena pada saat itu sepeda motor tersebut saya serahkan kepada IMAM ;
- Bahwa setiap hasil curian sepeda motor diserahkan ke IMAM karena IMAM yang selalu menjualnya ;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian dari hasil pencurian tersebut ;
- Bahwa yang mempunyai ide terdakwa dan IMAM ;
- Bahwa uang terdakwa dapat dari hasil mencuri terdakwa gunakan untuk senang-senang ke Surabaya ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali, 2 (dua) kali di Kecamatan Blega dan 2 (dua) kali di Kec. Tanah Merah ;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian Rp.950.000.- dari 1 (satu) unit sepeda motor

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubung kan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan IMAM (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 11.45 wib, bertempat di depan Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Blega di Jalan raya Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol N 3155 WS, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Blega, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- Bahwa awalnya terdakwa SAMSUL ARIFIN dan IMAM (DPO) berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu atas rencana tersebut maka terdakwa SAMSUL ARIFIN dan IMAM (DPO) pergi dari rumah IMAM yang berada di Kecamatan Tanah Merah menuju Kecamatan Blega dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat yang ditutupi dengan skotlate wama biru milik IMAM (DPO) dimana saat itu IMAM (DPO) juga membawa dan meletakkan kunci T miliknya di kantong depan sepeda motor tersebut.
- Bahwan benar sesampainya di Jalan raya Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, terdakwa dan IMAM (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat wama hitam Nopol N 3155 WS terparkir di depan Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Blega di Jalan raya Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, sehingga melihat sepeda motor tersebut maka terdakwa dan IMAM (DPO) menghentikan laju sepeda motornya, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan mengambil kunci T yang ada di kantong depan sepeda motor tersebut, sedangkan IMAM (DPO) tetap duduk diatas sepeda motor yang dikendarainya sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah itu terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat wama hitam Nopol N 3155 WS tersebut, lalu saat situasi aman kemudian terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut dan tanpa ijin lalu terdakwa merusak dan memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci sepeda motor honda Beat wama hitam Nopol N 3155 WS tersebut. Setelah itu terdakwa tanpa ijin menghidupkan dan membawa sepeda motor honda Beat wama hitam Nopol N 3155 WS tersebut ke arah Barat dengan diikuti oleh IMAM (DPO) yang saat itu mengendarai sepeda motor miliknya. Sesampainya di Desa Banjer, Kec. Galis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bangkalan, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat wama hitam Nopol N 3155 WS tersebut kepada IMAM (DPO).

- Bahwa benar setelah itu IMAM (DPO) membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya, lalu hasil dari penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapat bagian dari IMAM (DPO) sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang di Surabaya.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dan di-ancam dengan hukuman dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur " BARANG SIAPA " :

Menimbang, bahwa yang dimaksud " **Barang Siapa** " adalah siapa saja yang menunjuk kepada manusia sebagai pelaku, dader atau subyek hukum yang dapat berbuat atau bertindak dalam pergaulan hukum tanpa memandang status sosial yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang sama diduga melakukan tindak pidana dan mampu dan memiliki pertanggungjawaban dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa orang yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum benar/ tidak lain adalah Terdakwa **SAMSUL ARIFIN** yang berdasarkan hukum yang berlaku kepadanya telah diduga berbuat dan bertindak menyimpang aturan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang itu dapat atau tidaknya dikwalifikasikan sebagai dader atau pelaku atau pembuat dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan “barang siapa“, maka meskipun penempatannya pada urutan pertama dan tidak berdiri sendiri maka untuk menentukan kepastiannya atau dapat dipandang sebagai pelaku tersebut harus dibuktikan dulu unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, maka Majelis Hakim menunda dulu terhadap pembuktian untuk **Barang Siapa** tersebut dan akan dipertimbangkan kembali setelah unsur-unsur lainnya dipertimbangkan dan terpenuhi ;

Ad. 2. UNSUR “ MENGAMBIL BARANG SESUATU ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dispersidangan baik keterangan saksi SYAIFUL ANWAR, saksi M. DOFIR dikaitkan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa SAMSUL ARIFIN dan IMAM (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 11.45 wib, bertempat di depan Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Blega di Jalan raya Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol N 3155 WS, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Blega, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa SAMSUL ARIFIN dan IMAM (DPO) berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu atas rencana tersebut maka terdakwa SAMSUL ARIFIN dan IMAM (DPO) pergi dari rumah IMAM yang berada di Kecamatan Tanah Merah menuju Kecamatan Blega dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat yang ditutupi dengan skotlate warna biru milik IMAM (DPO) dimana saat itu IMAM (DPO) juga membawa dan meletakkan kunci T miliknya di kantong depan sepeda motor tersebut.;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan raya Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, terdakwa dan IMAM (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol N 3155 WS terparkir di depan Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Blega di Jalan raya Blega, Kecamatan Blega,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan, sehingga melihat sepeda motor tersebut maka terdakwa dan IMAM (DPO) menghentikan laju sepeda motornya, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan mengambil kunci T yang ada di kantong depan sepeda motor tersebut, sedangkan IMAM (DPO) tetap duduk diatas sepeda motor yang dikendarainya sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah itu terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol N 3155 WS tersebut, lalu saat situasi aman kemudian terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut dan tanpa ijin lalu terdakwa merusak dan memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol N 3155 WS tersebut. Setelah itu terdakwa tanpa ijin menghidupkan dan membawa sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol N 3155 WS tersebut ke arah Barat dengan diikuti oleh IMAM (DPO) yang saat itu mengendarai sepeda motor miliknya. Sesampainya di Desa Banjer, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol N 3155 WS tersebut kepada IMAM (DPO).;

Menimbang, bahwa setelah itu IMAM (DPO) membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya, lalu hasil dari penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapat bagian dari IMAM (DPO) sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang di Surabaya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian maa unsur ini telah terpenuhi oleh terdakwa ;

Ad.3. UNSUR “ YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEPUNYAAN ORANG LAIN ”.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol N 3155 WS, yang dimaksud adalah milikKop erasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Blega atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa. Selain itu, terdakwa SAMSUL ARIFIN juga mengakuinya dalam persidangan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Blega. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4. UNSUR “ DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ”

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Tanpa hak berarti terdakwa SAMSUL ARIFIN tidak mempunyai hak untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat wama hitam Nopol N 3155 WS tersebut, karena sepeda motor tersebut adalah milik Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Blega dan terdakwa mengambil sepeda motor itu tanpa seizin dari Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Blega. Lebih lanjut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa memang telah memiliki niat untuk memiliki sepeda motor tersebut yang mana hal ini diakui sendiri oleh terdakwa dalam keterangannya di persidangan bahwa menurutnya sepeda motor tersebut telah diambilnya dengan cara terdakwa mengambil kunci T yang ada di kantong depan sepeda motornya, sedangkan IMAM (DPO) tetap duduk diatas sepeda motor yang dikendarainya sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah itu terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat wama hitam Nopol N 3155 WS tersebut, lalu saat situasi aman kemudian terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut dan tanpa ijin lalu terdakwa merusak dan memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci sepeda motor honda Beat wama hitam Nopol N 3155 WS tersebut. Setelah itu terdakwa tanpa ijin menghidupkan dan membawa sepeda motor honda Beat wama hitam Nopol N 3155 WS tersebut ke arah Barat dengan diikuti oleh IMAM (DPO) yang saat itu mengendarai sepeda motor miliknya. Sesampainya di Desa Banjer, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat wama hitam Nopol N 3155 WS tersebut kepada IMAM (DPO).;

Menimbang, bahwa setelah IMAM (DPO) membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya, lalu hasil dari penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapat bagian dari IMAM (DPO) sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang di Surabaya.

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah dilakukan secara melawan hukum, karena selain tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak dan tanpa seijin saksi korban, tindakan tersebut juga bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu unsur inipun telah terpenuhi oleh terdakwa

Ad.5. UNSUR “ YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa SAMSUL ARIFIN dan IMAM (DPO) melakukan tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 11.45 wib, bertempat di depan Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Blega di Jalan raya Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan dengan cara dengan cara terdakwa mengambil kunci T yang ada di kantong depan sepeda motornya, sedangkan IMAM (DPO) tetap duduk diatas sepeda motor yang dikendarainya sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah itu terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat wama hitam Nopol N 3155 WS tersebut, lalu saat situasi aman kemudian terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut dan tanpa ijin lalu terdakwa merusak dan memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci sepeda motor honda Beat wama hitam Nopol N 3155 WS tersebut. Setelah itu terdakwa tanpa ijin menghidupkan dan membawa sepeda motor honda Beat wama hitam Nopol N 3155 WS tersebut ke arah Barat dengan diikuti oleh IMAM (DPO) yang saat itu mengendarai sepeda motor miliknya. Sesampainya di Desa Banjer, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat wama hitam Nopol N 3155 WS tersebut kepada IMAM (DPO),

Setelah itu IMAM (DPO) membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya, lalu hasil dari penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapat bagian dari IMAM (DPO) sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang di Surabaya.. ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur inipun telah terbukti pula oleh terdakwa ;

Ad.6. UNSUR " YANG UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN. ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL. DILAKUKAN DENGAN MERUSAK. MEMOTONG ATAU MEMANJAT. ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU. PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa SAMSUL ARIFIN dan IMAM (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 11.45 wib, bertempat di depan Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Blega di Jalan raya Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat wama hitam Nopol N 3155 WS milik Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Blega dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya terdakwa SAMSUL ARIFIN dan IMAM (DPO) berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu atas rencana tersebut maka terdakwa SAMSUL ARIFIN dan IMAM (DPO) pergi dari rumah IMAM yang berada di Kecamatan Tanah Merah menuju Kecamatan Blega dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat yang ditutupi dengan skotlate wama biru milik IMAM (DPO) dimana saat itu IMAM (DPO) juga membawa dan meletakkan kunci T miliknya di kantong depan sepeda motor tersebut. ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan raya Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, terdakwa dan IMAM (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat wama hitam Nopol N 3155 WS terparkir di depan Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Blega di Jalan raya Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, sehingga melihat sepeda motor tersebut maka terdakwa dan IMAM (DPO) menghentikan laju sepeda motornya, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan mengambil kunci T yang ada di kantong depan sepeda motor tersebut, sedangkan IMAM (DPO) tetap duduk diatas sepeda motor yang dikendarainya sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah itu terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat wama hitam Nopol N 3155 WS tersebut, lalu saat situasi aman kemudian terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut dan tanpa ijin lalu terdakwa merusak dan memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci sepeda motor honda Beat wama hitam Nopol N 3155 WS tersebut. Setelah itu terdakwa tanpa ijin menghidupkan dan membawa sepeda motor honda Beat wama hitam Nopol N 3155 WS tersebut ke arah Barat dengan diikuti oleh IMAM (DPO) yang saat itu mengendarai sepeda motor miliknya. Sesampainya di Desa Banjer, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat wama hitam Nopol N 3155 WS tersebut kepada IMAM (DPO).

Menimbang, bahwa setelah itu IMAM (DPO) membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya, lalu hasil dari penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapat bagian dari IMAM (DPO) sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang di Surabaya. Oleh karena itu unsur inipun telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas ternyata unsur ke – 2 sampai dengan unsur ke-6 telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka sesuai dengan pertimbangan dimuka dimana yang dimaksud dengan ” **Barang Siapa** “ akan dipertimbangkan setelah unsur – unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengikutinya dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kembali tentang maksud “ **Barang Siapa** ” tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur maka dengan sendirinya bahwa yang dimaksud dader atau pembuat atau pelaku tindak pidana dari maksud “ barang Siapa ” tersebut tidak lain adalah Terdakwa **SAMSUL ARIFIN** sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi pulasecara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatan yang dilakukan, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana dengan hukuman yang setimpal ;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang nantinya akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka ada cukup alasan untuk memerintah-kan dalam putusan ini supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-3155-WS, diperintahkan sebagaimana diktum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, ter-lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Terdakwa telah menikmati hasilnya ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa sopan di persidangan ;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 363 (1) ke-4 dan 5 KUHP, pasal-pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari Peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL ARIFIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ” **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ”;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-3155-WS, **Dikembalikan kepada Koprasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Blega melalui saksi MOH. DHOFIR atau saksi SYAMSUL ANWAR**;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangka l an pada hari **RABU**, tanggal **21 NOPEMBER 2018**, oleh **SUGIRI WIRYANDONO, SH.MHum.** sebagai **Hakim Ketua, VILANINGRUM WIBAWANI, SH.MH. dan ANASTASIA IRENE, SH.MH.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **H. MOH. AS' ARI, SH.** sebagai **Panitera Pengganti**, dihadiri oleh **FAJRINI FAISAH, SH.**, Penuntut Umum, dan terdakwa .;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua ,

1. **VILANINGRUM WIBAWANI, SH.MH..**

SUGIRI WIRYANDONO, SH.MHum

2. **ANASTASIA IRENE, SH.MH**

Panitera Pengganti ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MOH. AS' ARI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)